

PERLINDUNGAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT DI ERA GLOBALISASI

Rochmani

Fakultas Hukum UNISBANK
Jl. Tri Lomba Juang No. 1 Semarang
email: rochmani.unisbank.@gmail.com

Abstract

Environmental damage can result in the right to a good environment and healthy living in communities disrupted. Right to good living environment and healthy part of human rights. Violation of good environment and healthy is a violation of human rights. Right to environment is a human right that must be upheld and respected by the international community. Violations of the right to a good environment and healthy environment is a crime. However, that is still a lot of human rights violations occur. Right to a good and healthy environment is a fundamental human right. The rights attached to a construction that strengthen human life. In the globalization era human rights violations can be filed in an international judicial mechanisms, as a form of protection of the right to a good and healthy environment.

Keywords: Environmental damage, Human rights,

Abstrak

Kerusakan lingkungan hidup dapat mengakibatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat pada masyarakat terganggu. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagian dari HAM. Pelanggaran terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan pelanggaran HAM. Hak atas lingkungan hidup merupakan HAM yang harus dijunjung tinggi dan dihormati oleh masyarakat internasional. Pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan kejahatan lingkungan. Namun demikian yang terjadi masih banyak pelanggaran HAM. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak yang fundamental manusia. Hak itu melekat sebagai yang memperkuat konstruksi kehidupan manusia. Di era globalisasi pelanggaran HAM berat bisa diajukan dalam mekanisme peradilan internasional, sebagai wujud perlindungan terhadap Hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

Kata Kunci: Kerusakan Lingkungan Hidup, Hak Asasi Manusia

A. Pendahuluan

Adanya konsensus bahwa tatanan global ditegaskan di atas kepentingan perdamaian dunia. Pasca Perang dunia II, masyarakat internasional jatuh pada kesimpulan segera mengambil langkah-langkah strategis dalam mengusung dunia yang lebih beradab. Manfred Nowark menegaskan, sekalipun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) diakui sebagai hukum internasional yang tidak mengikat, namun DUHAM merupakan penafsiran

oritatif tentang istilah HAM dalam Piagam PBB.¹

Selain DUHAM (1948), Koveni Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Sosial, Budaya (1966), beberapa instrumen pokok lainnya juga muncul. Kesemuanya ini memberikan sumbangan untuk memperkuat pandangan bahwa semua orang berhak menikmati hak-hak asasi manusia, baik dalam keadaan damai maupun perang.² Dengan adanya instrumen-instrumen tersebut mestinya tidak terjadi pelanggaran hak asasi

¹ Manfred Nowak, 2003, *Intruduction to the International Human Rights Regim*, Martinus Nijhoff Publishers, hlm. 76

² Majda El Muhtaj, 2008, *Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 79-80.

manusia (HAM). Sebaliknya HAM harus dijunjung tinggi dan dihormati oleh, masyarakat internasional. Namun demikian yang terjadi masih banyak pelanggaran HAM ((hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat). Sebagai contoh dalam kasus lumpur lapindo, terjadinya pelanggaran HAM tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dilanggar berakibat terjadinya kerusakan lingkungan hidup karena terjadi semburan lumpur panas lapindo.

Akibat semburan Lumpur panas lapindo, lingkungan menjadi rusak dan tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Lingkungan menjadi tidak sehat, yang dapat membahayakan kesehatan bagi manusia. Lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak dari manusia. Apabila hak tersebut terganggu maka terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM), karena lingkungan yang baik dan sehat merupakan bagian dari HAM. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap HAM (hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat) di era globalisasi?

Dari latar belakang dan permasalahan tersebut, penulis mengambil judul dalam penulisan ini adalah: “Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat di Era Globalisasi.

B. Pembahasan

1. Globalisasi

Menurut asal katanya, kata “globalisasi” diambil dari kata *global*, yang maknanya ialah *universal*. Achmad Suparman menyatakan *Globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu (benda atau perilaku) sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah* Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekedar definisi kerja (*working definition*), sehingga bergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain,

mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat.

Jika hukum HAM internasional dikaitkan dengan kasus semburan lumpur Lapindo, maka ada pelanggaran HAM berat, yaitu pelanggaran terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak setiap orang. Akibat semburan lumpur yang hampir genap delapan tahun itu telah semakin memperberat dan memperluas penderitaan sosial. Jika semburan lumpur itu berjalan hingga 50 tahun, Greenomics menghitung biaya penanggulangan masalah lumpur Lapindo itu akan menjadi Rp. 756 triliun.³

Trio pemegang partisipating interest Blok Brantas yang terdiri dari Grup Bakrie, Medco dan Santos menanggung hanya Rp. 5 triliun sesuai janji mereka yang berlindung di balik jubah Perpres No. 14/2007.

Jika itu benar, negara akan menanggung Rp. 751 triliun, jika tak ada upaya keras lebih lanjut untuk menghentikan semburan lumpur Lapindo. Upaya penghentian semburan lumpur pernah dilakukan tapi dihentikan dengan alasan ‘dana.’ Lalu ditumpuki dengan pendapat sekelompok ahli geologi yang memustahilkan upaya penghentian semburan. Ini menjadi misteri tersendiri yang perlu dikuak.

Unsur kesengajaan Kejaksaan RI hingga kini tampak ragu dengan setumpuk alat bukti pidana kasus semburan lumpur itu, maka patut dipertanyakan. Selain telah adanya berbagai alat dan barang bukti, ada juga acuan dokumen otentik, yaitu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tertanggal 29 Mei 2007 yang sudah sangat gamblang menjelaskan berbagai pelanggaran dalam proses peralihan Blok Brantas hingga kesalahan proses eksplorasi. Kejaksaan seharusnya tidak terjebak dalam kancah perbedaan pendapat para ahli geologi. Bukankah selama ini para koruptor yang diadili juga mempersiapkan ahli dan perkaranya tetap dibawa ke pengadilan?

Berdasarkan hasil audit BPK, ditemukan fakta bahwa lokasi pemboran Sumur Banjar Panji

³ Hukumonline.com,13/2/2007

(BJP)-1 berada 5 meter dari wilayah permukiman, 37 meter dari sarana umum (jalan tol Surabaya - Gempol) dan kurang dari 100 meter dari pipa gas Pertamina. Selain Sumur BJP-1, terdapat sejumlah sumur-sumur eksploitasi (sudah produksi) yang dikelola oleh Lapindo yang jarak lokasinya kurang 100 meter dari permukiman. Pemberian ijin lokasi pemboran sumur migas yang berdekatan dengan permukiman dan sarana umum serta obyek vital tidak sesuai dengan Ketentuan Badan Standar Nasional Indonesia No.13-6910-2002 tentang operasi pengeboran darat dan lepas pantai di Indonesia yang antara lain menyebutkan bahwa sumur-sumur harus dialokasikan sekurang-kurangnya 100 meter dari jalan umum, rel kereta api, pekerjaan umum, perumahan atau tempat-tempat lain dimana sumber nyala dapat timbul.

Pemberian ijin lokasi sumur eksplorasi Migas di wilayah pemukiman juga tidak sesuai dengan Inpres No. 1/1976 tentang sinkronisasi pelaksanaan tugas bidang keagrariaan dengan bidang kehutanan, pertambangan, transmigrasi dan pekerjaan umum dan UU No. 11/1967. Lokasi pemboran Sumur BJP-1 juga tidak sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan dengan Perda Kabupaten Sidoarjo No.16 tahun 2003. Pada saat ijin lokasi diberikan kepada Lapindo, Perda tersebut belum direvisi. Menurut Pemkab Sidoarjo, terkait dengan RTRW, ijin lokasi diberikan dengan mempertimbangkan kelayakan teknis yang dikeluarkan oleh BP Migas. Jadi, jelas adanya konspirasi hitam itu.

Akal sehat semua orang bisa memikirkan bahwa kegiatan eksplorasi migas yang berdekatan dengan permukiman penduduk sudah pasti mengandung risiko atau dampak yang besar. Dengan hanya dasar itu pula hukum dapat menyimpulkan bahwa hak perusahaan Blok Brantas yang diperoleh Lapindo adalah ilegal sebab melanggar berbagai aturan keselamatan sosial.

Meskipun seandainya semburan lumpur Lapindo tersebut bukan suatu niatan, tetapi jika

semburan lumpur itu merupakan kemungkinan yang dapat diprediksikan sebelumnya yang akan mengakibatkan nasib buruk masyarakat di sekitarnya, maka unsur kesengajaan itu dapat dilekatkan pada perkara semburan lumpur Lapindo itu, apalagi ternyata BPK juga menemukan banyaknya pelanggaran kaidah keteknikan yang baik dalam proses eksplorasi, yang mengakibatkan semburan lumpur tersebut. Jadi, kasus semburan lumpur Lapindo itu bukan kelalaian tapi sengaja menabrak rambu-rambu keselamatan sosial.

Pelanggaran HAM dengan melihat fakta-fakta pelanggaran konspiratif dalam perolehan ijin eksplorasi, pengawasan pemerintah yang tidak serius kepada Lapindo, termasuk pembiaran penggunaan peralatan dan teknologi pemboran yang asal-asalan, prediksi geologis pemboran Sumur BJP-1 yang banyak kelirunya sehingga pelaksanaan pemboran menyimpang dari perencanaan, lalu menimbulkan semburan lumpur yang menghancurkan nasib masyarakat secara meluas yang ditangani dengan cara ketidakadilan, maka peristiwa itu dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan sebagai bentuk pelanggaran HAM berat, dengan terusirnya kelompok penduduk akibat konspirasi pengelolaan usaha migas Blok Brantas itu. Pelanggaran HAM berat yang dirumuskan pasal 9 huruf d dan e UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM menentukan: "Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa : pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (huruf d), perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional (huruf e).

Penegak HAM harus memahami tafsir historis UU No. 26/2000 tersebut yang diadopsi

dari Roma Statute of The International Criminal Court (Statuta Roma), yang memuat ketentuan tentang kejahatan kemanusiaan yang sangat serius (the most serious crimes) yang kemudian diterjemahkan menjadi pelanggaran HAM berat oleh UU No. 26/2000. Pembuat UU No. 26/2000 memotong kalimat pada huruf k pasal 7 ayat (1) Statuta Roma yang menentukan bentuk kejahatan kemanusiaan lain, yaitu: Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health.

Kiranya dengan menerapkan tafsir historis yang progresif terhadap hukum HAM internasional tersebut dikaitkan dengan kasus semburan lumpur Lapindo itu maka para pengambil keputusan di tubuh Grup Bakrie dan pemerintah dalam perusahaan Blok Brantas tersebut dapat diadili di Pengadilan HAM. Tapi bisakah - dalam praktiknya - hukum HAM berjalan tanpa intervensi politik? Itulah masalah besar praktik penegakan hukum selama ini.

Komnas HAM selaku lembaga independen seyogyanya dijadikan komisi yang tak sebatas selaku penyelidik, tapi juga sebagai penyidik dan penuntut khusus dalam kasus pelanggaran HAM berat. UU No. 39/1999 tentang HAM dan UU No. 26/2000 harus diperbaiki guna menambah fungsi dan wewenang Komnas HAM itu.⁴

Bangsa yang lalai pada lingkungannya adalah bangsa yang tidak bertanggung jawab. Bila pemimpin lalai pada lingkungannya, berarti pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Sebelum mengambil keputusan, mendirikan pabrik, membuka lahan, membikin jalan, apa pun di samping baik untuk ekonomi, baik untuk pembangunan daerah, baik untuk masyarakat sekitar, juga perhatikan tidak merusak lingkungan. Selalu lekatkan, lingkungan, lingkungan.⁵

Peringatan Presiden SBY tersebut menyiratkan sebuah pandangan dunia tentang pentingnya menjaga kelestarian fungsi lingkungan

hiup. Hidup akan semakin menemukan eksistensinya ketika penghargaan, penghormatan dan perlindungan terhadap hak atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih mewujudkan dalam kehidupan jamak. Hidup tanpa lingkungan hidup yang sehat merupakan awal dari kebinasaan.⁶

Lingkungan hidup adalah realitas yang harus dijaga, dirawat dan dikembangkan sedemikian rupa untuk menunjang kesuksesan hidup manusia, baik secara fisik dan mental. Tidak dapat terpikirkan bagaimana realitas kehidupan “anak manusia” masa kini dan kedepan apabila lingkungan hidup mengalami degradasi yang memprihatinkan.⁷

2. Manusia dan Lingkungan

Mukhadimah *The Rio Declaration on Environment and Development Tahun 1992* menegaskan bahwa *the integral and interdependen nature of the earth, our home*. Penegasan ini mencerminkan sikap universalitas kehidupan manusia. Pernyataan ini sekaligus menegaskan posisi sentral dari dua hubungan yang aktif antara manusia dan alam lingkungan hidupnya. Alam merupakan wahana lingkungan hidup bagi manusia. Ia dapat bertahan sebagai sumber kehidupan ketika alam dirawat, dijaga dan dilestarikan. Maka jika alam rusak, kehidupan manusia juga akan rusak. Tidak hanya itu, kerusakan alam merupakan bukti kebodohan yang paling fundamental karena mewariskan kerusakan serupa pada generasi-generasi selanjutnya.⁸

Atas dasar itu, R.F Dasmann pentingnya studi tentang lingkungan hidup. Menurutnya, studi lingkungan hidup merupakan bekal antisipatif dan preventif dalam upaya menjembatani kurangnya kesempatan bagi manusia hidup dalam lingkungan hidup yang baik. Selengkapnya ia mengatakan:

The study of the human environment is of necessity an interdisciplinary field. It involves consideration of the physical and biological functioning of the living system on the planet, and in addition the ways in which these have been

⁴ www.masbagio.blogspot.com

⁵ Pidato Presiden Sulilo Bambang Yodhoyono, pada peringatan hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2006.

⁶ Satya Arinanto, 2009, dalam Majda El Muhtaj, 2008, *Dimensi-dimensi HAM, Menguarai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, Persada, hlm. 1991

⁷ *Ibid.*

⁸ Majda El Muhtaj, *Op.cit.*, hlm.192-193

modified, and can be changed in the future.⁹

Secara eksplisit apa yang telah diungkapkan di atas menunjukkan sisi pandangan yang sama, lingkungan hidup merupakan entitas kemanusiaan manusia yang sulit dipisahkan. Lingkungan hidup menyatu dengan pola dan system kehidupan yang dibangun oleh manusia itu sendiri. Dengan demikian ada hubungan yang terpadu antara manusia dengan lingkungan.hidup. Keduanya saling membutuhkan. Perlu hubungan yang harmonis antara keduanya, sehingga keduanya dapat mencapai suatu keadaan kehidupan yang baik, tidak saling merugikan.

Kehadiran lingkungan hidup yang baik, adalah pertanda bahwa keseluruhan kehidupan manusia mengarah kepada sistem kehidupan yang baik, begitu juga sebaliknya, jika lingkungan hidup tidak terjaga dengan baik, maka preseden buruk akan melanda kesatuan hidup manusia itu sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁰

3. Perlindungan Hak Atas Lingkungan hidup yang Baik dan Sehat

Kerusakan lingkungan hidup dapat mengakibatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat pada masyarakat terganggu. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagian dari HAM. Dengan demikian pelanggaran terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan pelanggaran HAM. Pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan kejahatan lingkungan.

Dalam menegakkan hukum atas kejahatan lingkungan merupakan upaya untuk menjaga pelestarian alam Indonesia. Kejahatan terhadap lingkungan hidup merupakan kejahatan konstitusional. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia, sebagai mana diatur dalam Pasal 28 H UUDNRI Tahun 1945.

Konstitusionalitas HAM atas lingkungan hidup semakin dipertegas dengan keluarnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

UUPPLH merupakan payung hukum dan jaminan perlindungan HAM atas lingkungan hidup.

Dalam pasal lain juga dipertegas lagi pengaturan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yaitu dalam Pasal 3 huruf g, UUPPLH yang berbunyi: “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan: menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia”. Dari pasal tersebut maka perlu adanya komitmen dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk menetapkan anggaran anggaran berbasis lingkungan hidup. Anggaran berbasis lingkungan hidup ini harus diupayakan mampu membiayai langkah-langkah: (a). perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan (b). program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

Demikian juga dalam Pasal 65 ayat (1) UUPPLH mengatur hak lingkungan hidup, sebagai berikut: “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”. Dengan demikian apabila hak atas lingkungan hidup tersebut dilanggar, pihak yang menjadi korban dapat mengajukan tuntutan.

UUPPLH menjaring komitmen politik,moral dan sosial para pemangku kebijakan di bidang lingkungan hidup. Kecuali menekankan peran, tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah, partisipasi masyarakat juga ditekankan sebagai bentuk dari pengwasn sosial publik. UUPPLH juga memberikan peluang justisiabilitas melalui hak gugat lingkungan hidup, baik melalui masyarakat maupun organisasi lingkungan hidup.

Negara lain juga mengatur dalam konstitusinya tentang hak atas lingkungan hidup merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dalam pasal 16, Konstitusi Filipina Tahun 1987 menyatakan bahwa Negara harus melindungi hak masyarakat bagi terciptanya keseimbangan dan kesehatan ekologi yang mengedepankan kehidupan harmoni dengan alam (*The state shall protect and advance the*

⁹ Lihat R.F. Dasmann, 1984, *Environmental Conservation*, fifth, edition New York: John Wilery & Sons, hlm. 12-16 1984.

¹⁰ Taylor, 2004 dalam Majda El Muhtaj,Op.cit, hlm.194

right of the people to a balanced and healthy ecology in accord with the rhythm and harmony of nature).

Dalam pasal 24, Konstitusi Afrika Selatan Tahun 1996 memberikan penegasan yang signifikan tentang hak atas lingkungan hidup bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana dinyatakan dalam pasal tersebut sebagai berikut:

Everyone has the rights (a) to an environment that is not harmful to their health and well-being; and (b) to have the environment protected, for the benefit of present and future generations, through reasonable legislative and measures that prevent pollution and ecological degradation; promote conservation; and secure ecologically sustainable development and use of natural resources while promoting justifiable economic and social development.¹¹

Pengaturan hak atas lingkungan hidup yang baik, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia dicantumkan dalam konstitusi menunjukkan betapa pentingnya regulasi tersebut. Hal ini merupakan suatu perkembangan di era global yang mengatur hak lingkungan dalam suatu konstitusi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sebelumnya orang belum menyadari kalau hak lingkungan hidup merupakan bagian dari hak asasi manusia. Keadaan tersebut berimplikasi terhadap tidak diaturnya hak lingkungan hidup dalam suatu konstitusi.

Hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak yang fundamental manusia. Hak itu melekat sebagai yang memperkuat konstruksi kehidupan manusia. Hak atas lingkungan hidup yang bersih, menurut Tomuschat dalam bukunya *Human rights Between Idealism and Realism* termasuk dalam kategori “generasi ketiga”. Ada tiga jenis hak dalam kategori ini, yakni hak atas pembangunan (*right to development*); hak atas perdamaian (*right of peace*); dan hak atas lingkungan hidup yang bersih (*right to a clean environment*). “Generasi ketiga” HAM ini, biasanya dikenal sebagai solidaritas (*solidarity rights*).¹²

Ketiga hak tersebut di atas di atur juga dalam *Afrika on Human and People Rights* (ACHPR).¹³ Hak atas lingkungan diatur dalam Pasal 24 ACHPR sebagai berikut: “*All people shall have the right to a general satisfactory environment favourable to their development*”.

Perhatian atas hak lingkungan hidup tidak dapat terlepas dari gerakan sedunia tentang penyelenggaraan Konferensi pada tanggal 5 Juni 1972. Prinsip pertama Konferensi tersebut adalah: “*man has the fundamental right to freedom, equality that permits a life of dignity and well-being*”. Konferensi tersebut memperkokoh dalam memberikan penghormatan dan perlindungan integritas dari lingkungan global dan sistem pembangunan. Dalam hal ini dipertegas bahwa: *human being are the centre of concerns for sustainable development. They are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature.*

Klaus Toepfer, direktur Eksekutif Program Lingkungan PBB menegaskan bahwa Konferensi Stockholm sangat tepat dijadikan sebagai pendekatan dalam memahami perlindungan lingkungan yang berimplikasi pada pemenuhan HAM.

Konferensi Stockholm dan Rio de Janeiro, memberikan perhatian besar dalam penghormatan dan perlindungan terhadap HAM atas lingkungan hidup. Konferensi Rio de Janeiro, Brasil, yaitu kesadaran jamak untuk mampu mewariskan bumi yang lestari bagi generasi mendatang.

Hal ini berarti pemerintahan di seluruh dunia memiliki kewajiban untuk komitmen pada terjaminnya pemenuhan HAM atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih (*right to clean and healthy environment*). Hal ini terlihat jelas dari Prinsip Keempat Deklarasi Rio yang menegaskan, *in order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it.*

¹¹ Lihat Constitution of the Republic of South Africa, Act 108 of 1996 tanggal 16 Desember 1996.

¹² Katarina Tomasevski, “environment Rights” dalam Absor,

¹³ Christian Tomuschat, 2003, *Rights Between Idealism and Realism*, Oxford, Oxford University Press, hlm.48.

Masyarakat internasional telah menuangkan gagasan pentingnya kesadaran lingkungan. Pada September tahun 2000, 147 negara dari 190 negara peserta PBB waktu itu telah menetapkan salah satu poin terpenting dalam *Millennium Development Goals* (MDGs) adalah *ensure environmental sustainability*. Ini artinya bahwa kesadaran lingkungan bukan lagi *normativitas local* belaka, melainkan sebuah konstruk kehidupan bersama. Kesadaran lingkungan yang baik telah menjadi wacana global yang penting dan amat mendesak.¹⁴

Dengan demikian bentuk perlindungan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan konferensi sebagaimana tersebut di atas.

Arus globalisasi berdampak besar terhadap perubahan sosial masyarakat. Keterlibatan hukum dalam persoalan-persoalan sosial serta tuntutan agar hukum mampu berperan sebagai sarana untuk memecahkan berbagai problem sosial menampilkan kisi-kisi lain dari hukum yang tidak hanya yuridis-dogmatis. Perkembangan dimensi sosial hukum telah membebaskan hukum dari isolasinya berhadapan dengan faktor-faktor serta kekuatan-kekuatan yang sering disebut sebagai “non-hukum”.¹⁵

Kehadiran hukum dalam masyarakat antara lain dimaksudkan untuk mengintegrasikan/mengkordinasikan berbagai kepentingan sehingga konflik dapat ditekan sekecil-kecilnya. Pengintegrasian/pengorganisasian kepentingan dapat dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat.¹⁶ Agar kepentingan masyarakat dapat terintegrasi dalam hukum maka perlu dilakukan pembangunan hukum. Dalam pembangunan hukum perlu diperhatikan pemikiran aliran *legal realism*. Menurut FX. Adji Samekto, dalam aliran *Legal Realism* melihat pentingnya realitas (fakta) kehidupan sebagai pembentuk hukum, yaitu fakta atau realitas yang merupakan hasil hubungan-hubungan yang telah terpola di dalam kehidupan

masyarakat.¹⁷ Hakim dalam memutus perkara, tidak boleh hanya mengandalkan hukum positif saja, tetapi juga harus mampu menemukan hukum yang (sebenarnya) ada di dalam kehidupan itu sendiri untuk dijadikan landasan keputusannya.¹⁸ Dengan demikian Hakim tidak hanya mendasarkan pada teori tradisional yang menganggap bahwa peraturan hukum itu faktor utama dalam mengambil keputusan.

Upaya pembangunan hukum harus dilakukan secara terus menerus agar hukum dapat memainkan peran dan fungsinya sebagai pedoman bertingkah laku (fungsi ketertiban) dalam hidup bersama yang imperatif dan efektif sebagai penjamin keadilan di dalam masyarakat. Upaya pembangunan hukum yang terus menerus ini diperlukan, minimal karena tiga alasan. *Pertama*, sebagai pelayan bagi masyarakat. Dalam hal ini, hukum itu tidak berada pada kevakuman, maka hukum harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang dilayaninya juga senantiasa berkembang. *Kedua*, sebagai alat pendorong kemajuan masyarakat. *Ketiga*, karena secara realitis di Indonesia saat ini fungsi hukum tidak bekerja efektif, sering dimanipulasi, bahkan jadi alat (instrumen efektif) bagi penimbunan kekuasaan.¹⁹

Demikian juga dalam penyelesaian perkara lingkungan yang mengandung unsur pelanggaran HAM, hukumnya tidak bekerja efektif. Hukumnya tidak melihat kondisi nyata terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang membawa kerugian yang besar bagi masyarakat. Penegak hukumnya membelokan kendaraannya yang dinamakan hukum, sehingga alat buktinya tidak cukup, berakibat dalam gugatan di pengadilan dikalahkan. Fakta hukum menunjukkan bahwa jelas-jelas terjadi kejahatan lingkungan yang menimbulkan kerusakan lingkungan di lapangan berupa banjir lumpur panas yang menenggelamkan rumah masyarakat. Dalam era global ini yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup berupa terlanggarnya hak hidup yang dan sehat yang merupakan bagian HAM, dapat diajukan dalam mekanisme internasional.

¹⁴ Majda El Muhtaj, Loc.cit, H.204-207

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 2009, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, Genta Publishing, Yogyakarta. hlm. 167.

¹⁶ Yusriyadi, 2010, *Industrialisasi & Perubahan Fungsi Sosial, Hak Milik Atas Tanah*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm.134

¹⁷ FX. Adji Samekto, 2007“Paradigma Ilmu-ilmu Sosial Dalam Ilmu Hukum” Semarang, Jurnal Hukum Progresif Vol.3 No. 2/Oktober, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 39.

¹⁸ FX. Adji Samekto, 2008, *Justice Not for all Kritik terhadap Hukum Moderalam Perpeltif Studi Hukum Kritis*, Yogyakarta, Genta Press, hlm .24.

¹⁹ Moh. Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 61-62.

C. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kerusakan lingkungan hidup yang berdampak terhadap terganggunya lingkungan yang baik dan sehat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan sebagai bentuk pelanggaran HAM berat
2. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak yang fundamental manusia. Hak itu melekat sebagai yang memperkuat konstruksi kehidupan manusia.
3. Di era globalisasi pelanggaran HAM berat bisa diajukan dalam mekanisme peradilan internasional.
4. UUDNRI Tahun 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi manusia (DUHAM) (1948), Kovensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Sosial, Budaya (1966), UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, UU No. 39/1999 tentang HAM, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Konstitusi Afrika Selatan Tahun 1996, Konferensi Stockholm 1972 dan Rio de Janeiro 1992, merupakan instrumen pokok dalam memberikan perlindungan kepada HAM (hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat) dan memperkuat pandangan bahwa semua orang berhak menikmati hak-hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Tomuschat, Christian, 2003, *Rights Between Idealism and Realism*, Oxford: oxford university Press.

Dasmann, R.F. 1984, *Environmental Conservation*, fifth, edition (New York: John Wilery & Sons).

Mahfud MD, M, 2001, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.

Mahfud MD, M, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Budihardjo, Miriam 1983, *Dasar-dasar Ilmu Poiltik*, Jakarta: PT Gramedia.

Nowak, Manfred, 2003, *Intruduction to the International Human Rights Regim*, Martinus Nijhoff Publishers

El Muhtaj, Majda, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rahardjo, Satjipto, 2009, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Samekto, FX. Adji, 2007, *Paradigma Ilmu-ilmu Sosial Dalam Ilmu Hukum*, Semarang: Jurnal Hukum Progresif Vol.3 No. 2/ Oktober, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Samekto, FX. Adji, 2008, *Justice Not for all Kritik terhadap Hukum Moderalam Perpeltif Studi Hukum Kritis*, Yogyakarta: Genta Press.

Yusriyadi, 2010, *Industrialisasi & Perubahan Fungsi Sosial, Hak Milik Atas Tanah*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Constitution of the Republic of South Africa, Act 108 of 1996 tanggal 16 Desember 1996.

Barda Nawawi Arief, <http://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/24/38>

Masbagio: <http://www.masbagio.blogspot.com>.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Sinar Grafika.

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolalaan Lingkungan Hidup, 2012, Bandung: Citra Umbara.